

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG
BANGUNAN GEDUNG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
TERTIB BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI**

SKRIPSI

Oleh :

ANGGI DARMAWAN

NPM : 1303100187

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi : Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama : ANGGI DARMAWAN
N P M : 1303100187
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


Medan, 31 Oktober 2017

Pembimbing I



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Pembimbing II



AFFAN ALQUDDUS, S.Sos

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Dekan



Drs. TASRIH SYAM, M.Si

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : ANGGI DARMAWAN

N P M : 1303100187

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pada hari, tanggal : Selasa, 31 Oktober 2017

W a k t u : 09.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : TASRIF SYAM, Drs, M.Si

(.....)

PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H

(.....)

PENGUJI III : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

(.....)

PENGUJI IV : AFFAN ALQUDDUS, S.Sos

(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Drs. TASRIE SYAM, M.Si



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya yang bernama Anggi Darmawan, NPM : 1303100187 menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memasukkan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang- undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus di hukum menurut undang -- undang yang berlaku.
2. Hasil Skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplak dari karya orang lain.
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan' di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding dengan menerima sanksi sebagai berikut:

1. Skripsi ini beserta nilai- nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip niali yang saya terima.

Medan, Mei 2017



Yang Menyatakan
Anggi Darmawan
Anggi Darmawan



Landas of Kepercayaan
Surat ini agar disetujui
pengerjaannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ANGGI DARMAWAN
NPM : 303100187
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 14 tahun 2013 Tentang Pembinaan Geologi Dalam Rangka Menwujudkan
tumbuh bangunan Gedung Di Kabupaten Serdang Bedagai

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
	10/02-2017	- Perbaiki Penulisan latar Belakang - Perbaiki Kategorisasi - Perbaiki Draft Wawancara - Perbaiki pembahasan Bab IV - Lengkapi pembahasan bab IV - Lengkapi Kesimpulan dan saran - Perbaiki Abstrak	
	26/10/2017	Acc Skripsi	

Medan, 26 October 2017

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : II.

TARIFE SYARI, M.Pd

NAUL KHARIRAH S.P.-Mpd

Affan Al-Buddus, S.Sos

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ANGGI DARMAWAN
NPM : 1303100187

Keselamatan akan bangunan – bangunan gedung tua yang masih berdiri tentu menjadi permasalahan yang wajib diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena apabila tidak ditangani dengan serius maka kemungkinan besar bangunan gedung tersebut akan memakan korban dan berbahaya bagi orang-orang yang berada di sekitar gedung. Seperti di Kecamatan Sei Rampah kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatra Utara, seperti halnya beberapa Bangunan Gedung tua di sepanjang jalan utama lintas Sumatra Utara yang juga sering kali menjadi penyebab kemacetan lalu lintas.. Oleh sebab itu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung.


Adapun permasalahan yang terjadi adalah kurangnya penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Serdang Bedagai khususnya di perkotaan Sei Rampah. Selain itu, masih kurang tanggapnya pemerintah terhadap Bangunan Gedung tua di Kabupaten Serdang Bedagai.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. yaitu prosedur menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan dengan fakta-fakta yang tampak dilapangan dan diperkuat dengan wawancara dari beberapa pihak terkait. Yang menjadi populasi penelitian ini adalah pegawai dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Serdang Bedagai dan Masyarakat Sei Rampah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Bangunan Gedung Di Kabupaten Serdang Bedagai.

Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah No 14 tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Serdang Bedagai belum dapat terealisasi dengan baik, karena masih adanya beberapa faktor yang belum mendukung untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut. Beberapa factor tersebut adalah kurangnya staf pegawai di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menangani masalah tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Serdang Bedagai. Selain itu kurangnya Sumber Daya Manusia yang menjadi hal penting untuk mewujudkan tertib Bangunan Gedung di Kabupaten Serdang Bedagai.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah – Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga syafa'atnya kita peroleh. Amin ya Robbal'Alamin.

Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Negara konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Bangunan Gedung Di Kabupaten Serdang Bedagai”**.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasi dan teriring doa kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis sampaikan terima kasi kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, mengiring dan memberikan jalan yang indah, lancer dan kemudahan dalam keridhoanNya.
2. Kepada Ayah dan ibu, Sudarno dan Rahmawati yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan doa kepada saya.

3. Bapak Dr. H.Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Bapak Drs.Tasrif Syam M.Si selaku Dekan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Kepala Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga selaku dosen pembimbing I saya yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Affan al-Quddus S.Sos, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai staff biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir penyelesaian skripsi.
9. Bapak Hendra Gunawan, ST selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serdang Bedagai yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan informasinya.

10. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yaitu pihak pegawai dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Bidang Penata Ruang dan Bangunan.
11. Sahabat seperjuangan saya terkhusus kepada Fenny Karlina Putri, Salfia Hardianti, Nurhasanah Angin, Andika Dwi Pratiwi dan Mashuri Budiarti. Terimakasih atas dukungan, kebersamaan dan kebahagiaan yang sama-sama kita lalui selama empat tahun perkuliahan ini.
12. Seluruh teman-teman kelas C-Pagi Ilmu Administrasi Negara, B-Sore konsentrasi Kebijakan Publik dan seluruh teman-teman konsentrasi Administrasi Pembangunan stambuk 2013.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasi semoga Allah SWT membalas semua budi baik mereka yang telah membantu penulis hingga skripsi ini selesai, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembacanya dan ilmu pengetahuan dan khususnya pada bidang ilmu administrasi Negara.

Medan, Oktober 2017

Penulis,

Anggi Darmawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Peneliti.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II URAIAN TEORITIS	10
A. Konsep Implementasi	10
B. Konsep Kebijakan Publik	20
C. Konsep Wujud Tertib Bangunan Gedung	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Metode Penelitian.....	28
B. Teknik Pengumpulan Data	33
C. Teknik Analisis Data	33
D. Lokasi Penelitian.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Penyajian Data	36
B. Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	39
C. Pembahasan	47
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal dan tempat bekerja, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus lainnya. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya harus menjamin keandalan bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

Kemudian dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tersebut pada Pasal 26 Ayat 1 menyatakan bahwa keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, dan lain sebagainya. Beberapa permasalahan yang terjadi terhadap bangunan gedung yang berada di kabupaten/kota pada saat ini. Tidak dapat meningkatkan kelayakan bangunan yang jelas mempunyai dampak bagi lingkungan sekitarnya. Sementara, pemerintah hanya terfokuskan dengan persoalan izin mendirikan bangunan saja tanpa mengantisipasi bangunan tua yang sudah berdiri dari puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu.

Keselamatan akan bangunan – bangunan gedung tua yang masih berdiri tentu menjadi permasalahan yang wajib diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena apabila tidak ditangani dengan serius maka kemungkinan besar akan mengakibatkan korban jiwa dari lingkungan gedung itu sendiri. Pemerintah diharapkan bukan hanya meningkatkan bangunan gedung disuatu daerah melalui sektor investasi, tetapi juga mampu memelihara keselamatan lingkungan akan gedung yang telah dibangun sebelumnya dengan antisipasi yang bersifat kontinuitas. Oleh karena itu, antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap dampak yang ditimbulkan adalah melalui pembinaan pembangunan gedung yang seimbang.

Banyak permasalahan yang terjadi terhadap bangunan gedung yang berada dikabupaten/ kota pada saat ini. Salah satunya adalah tingkat kelayakan bangunan yang jelas mempunyai dampak bagi lingkungan sekitarnya. Sementara, pemerintah hanya terfokuskan dengan persoalan izin mendirikan bangunan saja tanpa mengantisipasi bangunan tua yang sudah berdiri dari puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu.

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, serta jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta tempat untuk penghidupan masyarakat dan sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, seimbang, selaras dan serasi dengan lingkungannya.

Seperti di kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, juga memiliki banyak bangunan gedung tua dengan kepadatan penduduk berkisar 73.050 jiwa. Berdasarkan perkembangan fisik, kota Sei Rampah ini awalnya merupakan pusat perdagangan bagi wilayah disekitarnya. Sungai Rampah dulunya merupakan jalur pelayanan perdagangan dari sungai Bedagai ke Kota Rampah sehingga banyak pedagang yang melakukan transaksi perdagangan sampai dengan mendirikan bangunan gedung di sekitar kota. Seiring dengan kemajuan zaman. Pertumbuhan dan perkembangan kota Sei Rampah juga berkembang cukup pesat, hal ini disebabkan oleh kondisi geografisnya yang strategis berada pada jalur jalan lintas Nasional.

Pertumbuhan yang cepat tersebut justru terjadi pada jalan Nasional yang jika di analisis dari perkembangan fisiknya akan menimbulkan masalah dikemudian hari jika tidak diantisipasi dari sekarang. Akibat pertumbuhan penduduk dan semakin cepatnya tingkat urbanisasi di kota tersebut banyak menimbulkan permasalahan yang serius. Adapun permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah tingkat kemacetan arus kendaraan lalu lintas yang berada di kota Sei Rampah akibat dari bangunan kota yang berkembang secara linier dipinggir jalan lintas Nasional tersebut dan potensi bangunan gedung tua yang meresahkan keselamatan masyarakat setempat serta Permasalahan lainnya seperti kawasan perdagangan dan jasa (pasar dan pertokoan) di Kecamatan Sei Rampah berada dipinggiran sungai, jika hal ini tidak diatasi maka tidak menutup kemungkinan disepanjang sepadan sungai akan berubah menjadi kawasan terbangun.

Untuk mengantisipasi permasalahan bangunan gedung (Izin mendirikan bangunan, pelestarian bangunan tua, revitalisasi layak bangunan dan pelestarian bangunan bersejarah) yang terjadi, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai pada saat ini telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tertib bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan juga mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan Administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib. Keseluruhan maksud dan tujuan tersebut pengaturan tersebut dilandasi dengan azas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan keserasian. Hal ini harus di prioritaskan oleh pemerintah kabupaten serdang bedagai sebab jika hal ini tidak di tanggulangi maka dalam kurun waktu akan datang sangat memberikan dampak yang dilihat dengan semakin padatnya tingkat penduduk dan jumlah bangunan gedung yang ada di kabupaten serdang bedagai.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan peningkatan didunia industri, otomatis jumlah bangunan gedung baik yang digunakan sebagai perkantoran, usaha maupun tempat tinggal akan semakin bertambah pula. Maka, dengan adanya peraturan daerah tentang bangunan gedung yang ada di kabupaten

Serdang Bedagai pemilik mempunyai kewajiban – kewajiban, salah satu kewajiban tersebut adalah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebagaimana telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten serdang bedagai yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.

Namun, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tersebut dirasa perlu adanya kajian khusus terhadap keselamatan dan kenyamanan yang tercantum dalam tujuan dari Peraturan Daerah itu sendiri. Keresahan keselamatan dan kenyamanan masyarakat setempat akan bangunan tua yang berumur 75 tahun tersebut cukup menjadi alasan bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi terhadap pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai untuk segera mencari jalan keluar dari permasalahan yang ditimbulkan. Peraturan Daerah tentang bangunan gedung merupakan instrument penting untuk mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung didaerah karena bersifat pengakomodasian administratif maupun bersifat teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan di Negara Indonesia serta mencakup muatan lokal yang spesifik pada setiap daerah.

Pemerintah Serdang Bedagai sudah seharusnya memperhatikan sertifikat layak huni (SLF) atau penataan bangunan di Kecamatan Sei Rampah yang memiliki tingkat antisipasi keselamatan terhadap kenyamanan lingkungan guna menciptakan stabilitas keamanan dan kenyamanan akan bangunan gedung kepada masyarakat Kecamatan Sei rampah. Untuk pemanfaatan ruang, pemerintah segera meninjau kembali sebab didasari bahwa bila pemanfaatan ruang tidak diatur

dengan baik maka kemungkinan besar akan terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang lahan, maka dari itu dibutuhkan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka mewujudkan tertib bangunan gedung di Kabupaten Serdang Bedagai melalui penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Bangunan Gedung Di Kabupaten Serdang Bedagai”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang paling penting dilakukan dalam penelitian sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas didalam suatu penelitian.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahannya adalah : Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Bangunan Gedung di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

“Untuk mengetahui bagaimana Implementasian Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Bangunan Gedung Di Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Manfaat Penelitian

Suatu Penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapakan agar penelitian tersebut bermanfaat.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran terkait kebijakan tentang bangunan gedung dalam rangka mewujudkan tertib bangunan gedung di Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Mampu memberikan sumbangsih perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian terhadap kebijaksanaan bangunan gedung dalam rangka tertib bangunan gedung.

- c. Mampu memberikan referensi bagi penulis selanjutnya untuk memperbaiki isi penelitian guna mencapai kesempurnaan penulisan penelitian.

D. Sistematika Penulisan

Peneliti membuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antar Bab satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, dan Manfaat Penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori – teori yang melandasi penelitian

Teori – teori yang diuraikan antara lain :

Konsep Kebijakan Publik, Konsep Implementasi, Konsep wujud tertib bangunan Gedung

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan Tentang metode penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil pembahasan tentang hasil penelitian berdasarkan kategorisasi, serta mendeskripsikan hasil penelitian tersebut berdasarkan kategorisasi dan pengolahan data kualitatif.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran – saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Menurut Parson (2006:446) menyatakan bahwa implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan. Ini pada dasarnya adalah kemampuan untuk membangun hubungan dalam mata rantai sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak

Menurut Meter dan Horn (2005 : 100) implementasi adalah sebagai tindakan – tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada prestasi tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan – tindakan individu, publik dan swasta.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (2008:65) implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian – kejadian dan kegiatan – kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya, maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Grindle (2011:93) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi

(*context of implementation*). Variable tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* terdapat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi adalah proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru. Penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Dengan harapan, orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian demi tercapainya suatu tujuan yang bisa tercapai.

2. Pengertian implementasi kebijakan publik

Menurut Edward (2002 : 125) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan masyarakat yang dipengaruhinya.

Teori Edward (2011:90-92) implementasi kebijakan tidak terlepas dari empat variabel, yaitu:

- a. **Komunikasi;** yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. **Sumber daya**; meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. **Disposisi**; watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- d. **Struktur birokrasi**, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Winarno (2014:151) implementasi kebijakan adalah salah satu tahap dari sekian tahap implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan suatu persoalan-persoalan publik. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang

merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekali pun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program. Menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

3. Unsur – Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Tachjan (2006 : 26) unsur – unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

- a. Unsur pelaksanaan; pelaksanaan kebijakan merupakan pihak – pihak yang menajalnkan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasn serta penilaian.
- b. Adanya program yang dilaksanakan; program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standard dan budget. Program harus memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

- 1) Sasaran yang dikehendaki
 - 2) Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
 - 3) Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya
 - 4) Jenis – jenis kegiatan yang dilaksanakan dan
 - 5) Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.
- c. *Target group* atau kelompok sasaran, yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

4. Faktor – Faktu Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

keberhasilan suatu implementasi kebijakan public ialah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Menurut Grindle dan Thomas menyatakan bahwa factor politik, financial, manajerial, dan kemampuan teknis pelaksana akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan public. Sejalan dengan Grindle dan Thomas, Weisert dan Goggin juga sependapat bahwa dukungan dan komitmen politik dari para *stakeholders* (politisi, birokrasi, sasaran langsung kebijakan dan masyarakat luas) untuk melaksanakan kebijakan yang sudah diputuskan merupakan modal dasar bagi keberhasilan suatu kebijakan. Sementara, factor kecukupan financial, system manajerial yang efektif dan efisien, serta kemampuan

teknis pelaksana merupakan syarat utama bagi keterlaksanaan suatu kebijakan public.

Menurut Edward (1980:178) ia mengidentifikasi 4 (empat) factor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan public:

- a. Communication (komunikasi) dalam pengimplementasian di perlukannya komunikasi baik antara sesama pemuat kebijakan maupun yang ditunjukkan kebijakan.
- b. Resources (sumber daya) implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang di harapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- c. Disposition (sikap implementor) implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh_sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
- d. Bireucaratis (struktur birokrasi) meskipun sumber daya telah tersedia, implementor sudah tau apa yang harus dilaksanakan masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Sedangkan factor pendukung dalam implementasi kebijakan public adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan instansi pelaksanaan tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius, hambatan-hambatan tersebut mungkin bersifat fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), ada enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi implementor; (6) kondisi social, ekonomi dan politik.

- (1) Standar dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standard suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standard sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bisa terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik diantara para agen implementasi.
- (2) Sumberdaya. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun

sumberdaya materi (*material resources*) dan sumber daya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

- (3) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program – programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.
- (4) Karakteristikagen pelaksana. Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma – norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.
- (5) Disposisi implementor. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan public, (b)

kondisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

- (6) Kondisi lingkungan social, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

Menurut Riant Nugroho (2004:163) Faktor – factor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dikelola dalam tugas-tugas:

1. Pertama adalah implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanaan. Adapun konsep – konsepnya sebagai berikut:
 - a. Menyesuaikan struktur dengan strategi
 - b. Melembagakan strategi
 - c. Mengoperasionalkan strategi
 - d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.

2. Kedua pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep-konsepnya.
 - a. Desain organisasi dan struktur organisasi
 - b. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan
 - c. Integrasi dan koordinasi
 - d. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia
 - e. Hak, wewenang dan kewajiban
 - f. Pendelegasian
 - g. Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia.
3. Faktor yang ketiga yaitu pergerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsip dasar good governance Dengan konsep-konsepnya.
 - a. Efektivitas kepemimpinan
 - b. Motivasi
 - c. Etika
 - d. Mutu
 - e. Kerjasama tim
 - f. Komunikasi organisasi

- g. Negosiasi
4. Faktor yang keempat adalah pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan konsep-konsepnya
- a. Desain pengendalian
 - b. System informasi manajemen
 - c. Monitoring
 - d. Pengendalian anggaran atau keuangan
 - e. Audit

B. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson (2002 : 15) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah yaitu dengan mendayagunakan berbagai instrument untuk mengatasi persoalan public.

Menurut Carl J. Friedrich (2007 : 173) menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Wahab (2014:8) kebijakan adalah tindakan-tindakan terpola (*patterns of actions*) yang mengarah pada suatu tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu.

Menurut Hogwood dan Gunn (2003:5) secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Proses pembuatan kebijakan, merupakan kegiatan perumusan hingga dibuat suatu kebijakan
- b. Proses implementasi, merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah di rumuskan
- c. Proses evaluasi kebijakan, merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Kebijakan mencakup seluruh bagian aturan – aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2006 : 22) kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondnisi yang ada atau yang mempengaruhi arah

dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Menyeimbangkan peran Negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi.

Dunn (2003:21) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah.

Menurut Dye (2003:41) mengatakan kebijaksanaan pemerintah itu adalah apa saja yang di tetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, definisi itu ditetapkan oleh pemerintah pada kenyataan bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali keinginan dan kehendak rakyat yang harus di penuhi.

C. Konsep Wujud Tertib Bangunan Gedung

1. Pengertian Tata Ruang Kota

Erna Witoelar (2002:17) kegiatan penataan runag kota pada dasarnya merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat lingkungan dan menjamin hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komperatif disuatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal.

Slamat Darwani (2005:11) Tata ruang kota dan wilayah itu menentukan dan merencanakan serta memastikan bagaiman penggunaan ruang secara proporsional lokasi sehingga dapat memenuhi aspek kegiatan ekonomi, social, dan lingkungan hidup pada kawasan kota tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang meliputi:

- a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
- b. Tataruang adalah wujud structural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
- c. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang
- e. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsure terkait.
- f. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
- g. Kawasan adalah wilayah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan social dan kegiatan ekonomi.

2. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan(IMB)

Siahaan P. Marihot (2008:22) izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung

untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan pernyataan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

Sunarno (2005:125) izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain pelaksanaan pembangunan bangunan sesuai dengan Nilai Dasar Bangunan (NDB), Nilai luas bangunan (NLB) serta ketinggian bangunan (KB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, orang lain dan lingkungannya.

Marihot Pahala Siahaan (2008:27) menegaskan izin mendirikan bangunan merupakan satu-satunya sarana perizinan yang di perbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan proses pemberian izin mendirikan bangunan harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan terjangkau oleh materi. Permohonan izin mendirikan bangunan gedung merupakan proses awal mendapatkan izin mendirikan bangunan.

Setiap bangunan gedung memenuhi persyaratan administrative dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
- b. Status kepemilikan Bangunan Gedung
- c. Izin mendirikan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah wajib diharapkan mendata bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan tata ruang kota.

Dari uraian diatas, maka pengertian dari wujud tertib bangunan merupakan langkah-langkah antisipatif oleh pemerintah terhadap penataan ruang di dalam kota atau sejenisnya dalam mewujudkan kenyamanan dan keamanan lingkungan serta menciptakan keselamatan bagi penghuni ataupun lingkungan bangunan gedung secara berkelanjutan.

3. Pengertian Pelestarian Gedung

Pengertian pelestarian dalam lingkup bangunan gedung pada dasarnya adalah proses untuk memelihara lingkungan bangunan sedemikian rupa, sehingga makna kulturalnya yang berupa nilai keindahan, sejarah, keilmuan, budaya atau nilai social untuk generasi bangsa selanjutnya dapat terpelihara dengan baik dan mengedepankan azas keselamatan dan kenyamanan bagi lingkungan itu sendiri. Dalam arti lain, pelestarian adalah suatu upaya untuk melindungi dan menjaga bangunan, monument, dan lingkungan dari kerusakan, dan lain sebagainya.

Pamungkas (1998:7) kajian bersifat teoritis konseptual hendaknya ditindak lanjuti dengan perencanaan-perencanaan kawasan yang komperhensif, dan disertai dengan konsep pemasarannya, serta implementasinya melalui sasaran pada pengembangan/penataan kawasan studi yang berkualitas.

Menurut Piagam Burra (1981:33) yang menjadi payung dari semua kegiatan pelestarian adalah **konservasi**, yaitu semua kegiatan pemeliharaan suatu tempat guna mempertahankan nilai kulturalnya dan mencakup semua kegiatan pemeliharaan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dilingkungan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kosep pelestarian bangunan gedung dapat dilihat sebagai aspek kerangka tindakan, yang dalam pengertian sempit yaitu tindakan pengamanan, perlindungan, pemeliharaan dan perawatan. Dalam pengertian yang lebih luas yaitu pelestarian dapat menjangkau suatu tindakan pengelolaan atau manejemen satuan organisme kehidupan yang baik berupa lingkungan alami, seperti kawasan cagar alam, maupun lingkungan binaanseperti perkampungan, pedesaan atau perkotaan melalui pengambilan keputusan secara swadaya nonformal, maupun politis formal yang diambil oleh pemerintah.

4. Revitalisasi Bangunan Gedung

Nia Kurniasih Pontoh (1992:22) revitalisasi adalah menghidupkan kembali, mempopulerkan kembali dan menghidupkan sesuatu setelah lama terabaikan. Karena disini terdapat unsur pelestarian, maka revitalisasi berkaitan dengan preservasi dan konservasi. Preservasi yaitu upaya melindungi bangunan dari kerusakan yang bersifat signifikan dan preservasi dalah payung bagi pelestarian.

Menurut Harry Launce Garnham (1985:9) memberikan karakter unik pada suatu tempat umumnya berdasarkan pada hal-hal berikut ini:

- a. Gaya Aksitektur
- b. Iklim, khususnya kualitas dan kuantitas sinar pada tempat yang dimaksud
- c. Keunikan alami dan kontur
- d. Kenangan dan bagaimana arti tempat tersebut bagi masyarakat yang tinggal
- e. Penggunaan bahan-bahan local pada bangunan dan lingkungan

- f. Kepekaan dalam penempatan bangunan-bangunan public dan jembatan
- g. Sejarah dan keanekaragaman budaya
- h. Nilai-Nilai pada masyarakat
- i. Kualitas lingkungan pada ruang public yang mudah diakses dan terlihat
- j. Aktifitas yang melibatkan warga kota, pada hari biasadan event khusus

Dapat disimpulkan bahwa revitalisasi merupakan program pemerintah dalam melakukan pembinaan suatu kota. Melalui perbaikan, pembangunan dan melestarikan nilai luhur yang dimiliki oleh lingkungan kota tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wujud dari tertib Bangunan Gedung adalah langkah awal pemerintahan sebagai pelaksanaan tugas Negara bagi masyarakat dalam melakukan konservasi yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat melalui kenyamanan lingkungan, keselamatan lingkungan dan juga keandalan Bangunan Gedung sebagai sarana dan prasarana pokok yang wajib dimiliki oleh masyarakat didalam kehidupan sehari-hari.

BAB III

METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna yang sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Metode analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari orang-orang dan pihak yang dapat diamati dari subjek itu sendiri.


Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung dalam rangka Mewujudkan Tertib Bangunan Gedung di Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal – hal khusus. Oleh karena konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur. Konsep hanya dapat diamati atau diukur melalui konstruksi atau yang lebih dikenal dengan variabel.

Nawawi (1992:43) mengatakan bahwa kerangka konsep disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi dan landasan teori yang telah dimiliki sebagai dasar pijakan yang jelas dalam pengembangan teori.

Berdasarkan keterangan diatas dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



3. Defenisi Konsep

Nawawi (1995:43) konsep adalah istilah atau defenisi untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu, yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Dari uraian diatas maka digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti antara lain :

- a. Kebijakan publik adalah rangkaian pilihan – pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat pemerintah pada bidang – bidang yang menyangkut tugas pemerintahan dan pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat – pejabat Pemerintah dan bukan merupakan keputusan – keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan tidak hanya suatu keputusan untuk menetapkan Undang – Undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan – keputusan beserta dengan pelaksanaannya
- b. Implementasi Kebijakan public adalah proses untuk memfasilitasi dan memberi sarana dan prasarana dalam menjalankan peraturan Perundang – Undangan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta permasalahan apa yang terjadi sesudah program itu diberlakukan, yang menjadi fokus perhatian implementasi kebijakan publik yaitu kejadian – kejadian atau kegiatan – kegiatan yang timbul setelah aksi kebijakan itu diambil.
- c. Wujud tertib bangunan gedung adalah langkah awal pemerintahan sebagai pelaksanaan tugas Negara bagi masyarakat dalam melakukan

konservasi yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat melalui kenyamanan lingkungan, keselamatan lingkungan dan juga keandalan bangunan gedung sebagai sarana dan prasarana pokok yang wajib dimiliki oleh masyarakat didalam kehidupan sehari – hari. Wujud dari tertib bangunan tersebut berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (I M B), Penataan ruang tata kota, pelestarian lingkungan dan revitalisasi kawasan yang menjadi perhatian bagi semua pihak.

4. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian, sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategori dalam penelitian ini adalah implementasi peraturan daerah Nomor 14 tahun 2013 tentang bangunan gedung dalam rangka mewujudkan tertib bangunan gedung di kabupaten serdang bedagai yang dijabarkan dalam beberapa kategori sebagai berikut :

- a. Adanya tanggung jawab terhadap kebijakan tersebut
- b. Adanya tujuan yang ingin dicapai pemerintah dalam kebijakan tersebut
- c. Adanya disposisi implementor dalam implementasi kebijakan tersebut
- d. Adanya sumber daya dalam suatu implementasi kebijakan tersebut

5. Narasumber

Adapun pihak – pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai
Nama : Wahyu Umara, ST
Jabatan : Kepala bidang penataan ruang dan bangunan
- b. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai
Nama : Harry Wardhana, ST
Jabatan : Kasi Pemanfaatan penataan ruang dan bangunan
- c. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai
Nama : Sugariono, ST
Jabatan : Kasi pemanfaatan penataan ruang dan bangunan
- d. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama : Tony, ST, M.AP
Jabatan : Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
- e. Pegawai Dina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama : Vika Amalia Oktavia, ST
Jabatan : Kasi Perencanaan Tata Ruang
- f. Dua orang dari masyarakat setempat
Nama : Rena Indah Syahputri
Nama : Siska Wiandira
Status : masyarakat

B. Teknik Pengumpulan Data

Agar penelitian ini dapat mencapai hasil yang maksimal, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer dengan jenis sebagai berikut :

1. Pengamatan (observasi)

Menurut Sutrisno dalam Sugiono (2003:166) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis

2. Wawancara, yaitu Tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dalam mengenali informasi dengan jalan tatap muka apa yang diperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan melalui sumber yang kompeten..

b. Data Sekunder

Yakni mengumpulkan data – data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari referensi buku, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Lexy (2006:239) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola kategorisasi dalam suatu uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data, lalu kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan menguraikannya secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dan kemudian selanjutnya data tersebut akan diuraikan dan dianalisis berdasarkan kategorisasi yang ada dan akan dibuat kesimpulan sementara, lalu dilakukan analisis secara keseluruhan untuk mendapatkan kesimpulan umum.

Analisis data keseluruhan dilakukan dengan peringkasan data, yaitu menyeleksi data lalu disederhanakan dan diambil makna utamanya (intinya) dan kemudian disajikan berdasarkan fakta – fakta yang saling berkaitan sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten serdang bedagai, dan waktu penelitian terhitung dari bulan februari 2017 sampai dengan bulan maret 2017.

I. Tinjauan ringkas objek penelitian

1. Letak dan lokasi penelitian

Kabupaten Serdang Bedagai yang beribukota Sei Rampah adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan UU RI Nomor 36 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai pada 18 Desember 2003,

semasa pemerintahan Presiden

Megawati Soekarnoputri.

Bupatinya pertama adalah Ir HT Erry Nuradi MBA, Wakil Bupati pertama adalah Ir H Soekirman, serta Sekretaris Kepala Daerah pertama adalah Ir. H. Djaili Azwar, M.Si. Ketiga pimpinan ini dikenal sebagai pimpinan yang sangat kompak, sehingga menjadikan Serdang Bedagai menjadi Kabupaten Pemekaran Terbaik di Indonesia, dan Kabupaten terbaik di Sumatera Utara.

Kabupaten yang luasnya mencapai 1.900,22 kilometer persegi ini, terdiri atas 243 desa/kelurahan yang berada dalam 13 kecamatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Bab ini Membahas dan menyajikan data yang telah di dapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan data yang diperoleh penelitian dilapangan melalui wawancara secara langsung di kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang di kabupaten serdang bedagai serta beberapa sumber data berupa dokumen, arsip dan referensi lainnya yang diperoleh di kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang di kabupaten serdang bedagai terkait dengan implementasi peraturan daerah kabupaten serdang bedagai nomor 14 tahun 2013 tentang bangunan gedung dalam rangka mewujudkan tertib bangunan gedung di kabupaten serdang bedagai :

1. Deskripsi hasil penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber penelitian, maka data-data tersebut akan di deskripsikan sehingga

masalah penelitian tentang implementasi peraturan daerah kabupaten Serdang Bedagai nomor 14 tahun 2013 tentang bangunan gedung dalam rangka mewujudkan tertib bangunan gedung di kabupaten serdang bedagai dapat terjawab dan di analisis.

Untuk mendukung perolehan data selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber. Selanjutnya hasil wawancara dapat diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif.

a. Deskripsi data narasumber

1) Distribusi narasumber menurut jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelaminan, narasumber di kelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan narasumber berjenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut di jelaskan frekuensi untuk masing-masing katagori

Tabel 4.1

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin

NO	Jenis kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	4
2	Perempuan	3
	Jumlah	7

Berdasarkan tabel 4.1 yang terlihat diatas dapat dilihat bahwa narasumber dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang. Sedangkan responden perempuan sebanyak 3 orang.

2) Distribusi narasumber menurut umur

Berdasarkan umur, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan umur 24-30, narasumber dengan 35-45. Pada tabel 4.2 berikut dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori.

Table 4.2
Distribusi menurut umur

No	Umur	Frekuensi
1	24-30	5
2	35-45	2
	Jumlah	7

3) Distribusi narasumber menurut pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan narasumber di kelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pegawai dikantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten serdang bedagai dan masyarakat serdang bedagai. Pada table 4.3 berikut dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori tersebut menurut jabatan atau pekerjaan yang dimiliki para peserta wawancara.

Table 4.3
Distribusi narasumber berdasarkan jabatan pekerjaan

No	Jabatan pekerjaan	Frekuensi
1	Pegawai	5
2	Ibu rumah tangga	2
	Jumlah	7

Berdasarkan table 4.3 yang dapat dilihat diatas bahwa narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan pekerjaan sebagai pegawai dikantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dikabupaten serdang bedagai sebanyak 5 orang, dan narasumber masyarakat dengan pekerjaan ibu rumah tangga sebanyak 2 orang.

B. Hasil wawancara berdasarkan kategorisasi

Deskripsi hasil analisis jawaban narasumber pegawai kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten serdang bedagai

a. Adanya tanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut

Pada hakikatnya, setiap implementasi kebijakan harus adanya tanggung jawab di dalam implementasi kebijakan tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Serdang Bedagai bertanggung jawab atas penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan implementasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Umara, ST selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan pada hari senin tanggal 14 agustus 2017 mengatakan bahwa masih banyaknya bangunan-bangunan gedung tua yang sudah tidak layak pakai di kabupaten Serdang Bedagai khususnya di kota Sei Rampah, Bangunan-Bangunan Gedung Tua di kota Sei Rampah tersebut belum dapat dilakukan rekonstruksi pada bangunan-bangunan tua tersebut di karenakan masih kurangnya staff dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR). Kurangnya staff tersebut dikarenakan belum terjalinnya kerja sama antara lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Selain itu Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Umara, ST selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan pada hari senin tanggal 14 agustus 2017 mengatakan juga bahwa sebagai kepala bidang Penataan Ruang dan Bangunan di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mempunyai tanggung jawab yang penuh dengan kewajiban untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta sikap aparatur dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tertib Bangunan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Selain itu Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herry Wardhana, ST selaku Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang pada hari senin, tanggal

14 tahun 2017 mengatakan bahwa persoalan-persoalan tentang bangunan tua yang berada di kabupaten Serdang Bedagai khususnya di sepanjang jalan Kota Sei Rampah selama ini sudah banyak di bahas di masyarakat maupun oleh dinas, sudah menjadi kewajiban bagi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk bertanggung jawab atas semua persoalan tentang bangunan gedung tua tersebut. Dinas Bertanggung jawab atas penertiban bangunan-bangunan gedung tua di kabupaten Serdang Bedagai khususnya bangunan-bangunan gedung tua di kota Sei Rampah bentuk tanggung jawab dari dinas kepada bangunan-bangunan tua tersebut tentang persoalan pembongkaran bangunan sampai pembangunan ulang bangunan-bangunan gedung tua tersebut akan tetapi pembongkaran dan pembangunan bangunan tersebut belum bisa terealisasi di lapangan dikarenakan masih banyak nya faktor-faktor yang belum mendukung implementasi kebijakan tersebut, Faktor-faktor tersebut berupa masih kurang nya Sumber daya masih adanya masyarakat yang masih menjadikan bangunan tua tersebut sebagai hunian/tempat tinggal mereka dan juga masyarakat masih menjadikan bangunan-bangunan gedung tersebut sebagai tempat perdagangan atau tempat interaksi jual beli. Oleh sebab itu hal ini menjadi salah satu penyebab atau factor belum terimplementasinya kebijakan peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tertib Bangunan Gedung dalam rangka mewujudkan tertib Bangunan Gedung di Kabupaten Serdang Bedagai.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Vika Amalia Oktavia Lida, ST selaku Kasi Perencanaan Tata Ruang pada hari Selasa, tanggal 15 agustus 2017, mengatakan bahwa sudah ada bentuk tanggung jawab dalam persoalan

pembongkaran bangunan sampai pembangunan ulang bangunan tersebut namun hingga saat ini masih tahap perencanaan, yang di kemukakan oleh Bapak Wahyu Umara, ST , dan ibu vika mengatakan bentuk tanggung jawab dalam persoalan pembongkaran bangunan sampai pembangunan ulang bangunan tersebut berbentuk materil seperti memberikan alat-alat berat untuk membongkar bangunan tersebut dan memberikan staff tenaga ahli dari dinas dalam pelaksanaan pembongkaran atau pembangunan ulang bangunan gedung tersebut. Tetapi bentuk tanggung jawab materil itu juga masih tahap perencanaan, sementara alat alat berat untuk pelaksanaan pembongkaran bangunan tersebut sudah di siapkan oleh dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rena IndahSyahputri selaku masyarakat kotaSei Ramapah yang di wawancarai pada hari selasa 15 agustus 2017, menyatakan bahwa pelaksanaan tata Bangunan Gedung belum terlaksana dengan baik terlihat dari bangunan-bangunan gedung tua yang sudah tidak layak pakai yang masih ada di kota Sei Rampah, belum ada tindak lanjut dari dinas untuk memperbaiki atau menata ulang bangunan tersebut. Ibu Rena juga mengatakan hal yang menjadi alasan mengapa masyarakat yang menempati bangunan-bangunan gedung tua yang sudah tidak layak pakai tersebut tidak/belum mau meninggalkan bangunan mereka dikarenakan belum adanya kesepakatan dari dinas dan masyrakat kota Sei Rampah tentang ganti rugi terhadap bangunan-bangunan tua tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum bisa melakukan rekonstruksi bangunan gedung karena

berdasarkan beberapa pertimbangan yakni: 1) masih terdapatnya masyarakat yang masih menghuni/bertempat tinggal di bangunan-bangunan gedung tua tersebut 2) belum adanya ganti rugi terhadap bangunan-bangunan gedung tersebut yang dapat disepakati dari pemilik bangunan tersebut dengan dinas.

b. Adanya tujuan yang ingin dicapai pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan tersebut

Tujuan dalam pelaksanaan kebijakan ini untuk mewujudkan Tertib Bangunan Gedung di Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry Wardhana, ST selaku kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang pada hari rabu tanggal 16 agustus 2017, mengatakan tujuan yang dicapai pemerintah daerah dalam menertibkan bangunan gedung khususnya bangunan tua di kota Sei Rampah sekarang ini belum terealisasi di lapangan. Hal ini disebabkan masih kurangnya Sumber daya manusia, masih adanya masyarakat yang masih menjadikan bangunan tua tersebut menjadi hunian/tempat tinggal mereka.

Selain itu, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siska Wiandira selaku Masyarakat pada hari rabu, tanggal 16 agustus 2017 mengatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi karena bangunan-bangunan tua tersebut menjadi sebab kemacetan pada sepanjang jalan kota Sei Rampah tersebut dikarenakan jalan di kota Sei Rampah tersebut sangat kecil dan Bangunan Gedung tua di kota Sei Rampah tersebut sangat dekat dengan bahu jalan. Sementara jalan tersebut adalah jalan lintas utama Sumatra Utara. Oleh sebab itu sebenarnya sudah ada

rekonstruksi pemerintah kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan penataan ulang Bangunan-Bangunan Gedung Tua tersebut.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak Tony, ST, M.AP selaku Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan jalan, pada hari rabu, tanggal 16 agustus 2017 mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan harus ada kerja sama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Serdang Bedagai dengan Masyarakat agar dapat mewujudkan tertib bangunan di kabupaten Serdang Bedagai dan dapat membantu permasalahan kemacetan di jalan lintas utama Sumatra Utara tepatnta di kota Sei Rampah. Oleh sebab itu menurut Bapak toni, ST, M.AP kerja sama dengan berbagai pihak sangat penting untuk tercapainya tujuan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tertib Bangunan Gedung dalam Rangka Mewujudkan Tertib Bangunan Gedung di kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2013 tantang Tertib Bangunan Gedung dalam rangka Mewujudkan Tertib Bangunan Gedung masih belum dapat tercapai karena diperlukannya adanya kerjasama antara pihak dengan berbagai lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan tertib Bangunan-Bangunan Tua tersebut.

c. Adanya Disposisi Implementor dalam Implementasi Kebijakan tersebut

Disposisi implementor dalam pelaksanaan kebijakan sangatlah penting karena disposisi implementor tersebut menjadi tolak ukur dalam berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Bapak Wahyu Umara, ST selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan pada hari jum'at 18 agustus 2017, mengatakan respons implementor terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut kurang baik. Karena masih banyaknya faktor-faktor yang belum mendukung terlaksananya implementasi tersebut seperti yang di katakana Bapak Harry Wardhana, ST sebelumnya faktor-faktor tersebut berupa sumber daya manusia, dan belum adanya kerja sama antara lembaga-lembaga yang terkait di dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Lembaga-lembaga tersebut berupa:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
- 2) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP)
- 3) Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman
- 4) Bagian Hukum
- 5) Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry Wardhana, ST pada hari senin, tanggal 22 tahun 2017 mengatakan kondisi pemahaman implementor terhadap kebijakan tersebut sebenarnya sudah baik pemahaman di dalam perencanaan , hanya saja disposisi implementor tersebut belum terealisasi dengan baik di lapangan. Hal ini di Karenakan masih belum adanya kesamaan pemahaman untuk rekrontruksi bangunan-bangunan gedung tua tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan, disposisi implementor terhadap kebijakan tersebut sudah baik hanya saja belum dapat terealisasi di lapangan.

d. Adanya Sumber Daya dalam Implementasi kebijakan tersebut

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*material resources*) dan sumber daya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Bapak Sugariono, ST selaku Kasi Tata Bangunan dan Pemeliharaan Bangunan pada hari senin 21 agustus 2017 menyatakan bahwa sumber daya untuk meimplementasi kebijakan tersebut sangat belum memadai, hal tersebut di karenakan masih kurangnya sumber daya manusia yakni tenaga ahli untuk melakukan rekrontruksi bangunan-bangunan gedung tua di kota Sei Rampah upaya untuk melebarkan bahu jalan, agar tidak terjadi lagi kemacetan karena kecilnya jalan di kota Sei Rampah akibat Bangunan-Bangunan Tua yang tidak layak pakai/huni lagi. dalam pelaksanaan implementasi tersebut, komitmen dari dinas terhadap tertib bangunan-bangunan gedung tua di Sei Rampah belum ada karena pelaksanaan tertib bangunan gedung tua tersebut masih dalam perencanaan.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Bapak Harry Wardhana, ST selaku Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang pada hari senin, tanggal 21 agustus 2017 mengatakan Sumber daya adalah faktor utama terimplementasi nya kebijakan tersebut. Namun penataan bangunan gedung masih belum terealisasi akibat masih minimnya Sumber Daya Manusia, karena hal tersebut sangat mempengaruhi sumber daya yang lainnya untuk melakukan implementasi kebijakan tersebut dan Sumber Daya Manusia juga menjadi hal penting untuk

terrealisasinya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung dalam Rangka Mewujudkan Tertib Bangunan Gedung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry Wardhana, ST selaku Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang pada hari senin, tanggal 21 agustus 2017 juga mengatakan upaya yang dilakukan dari dinas dalam penertiban bangunan gedung tersebut dengan cara meningkatkan pengawasan dan monitoring pelaksanaan tertib bangunan gedung dan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata bangunan gedung di kota Sei Rampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber, dapat disimpulkan bahwa sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut belum memadai. dikarenakan masih banyaknya faktor yang belum memadai untuk pelaksanaan tertib bangunan gedung di kota Sei Rampah kabupaten Serdang Bedagai.

C. Pembahasan

1. Adanya tanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap dari sekian tahap implementasi kebijakan public. Implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variable penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan suatu persoalan-persoalan public seperti penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dapat terjawab bahwa bentuk untuk mewujudkan implementasi kebijakan diperlukan tanggung jawab. Sementara tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai terhadap Bangunan Gedung di kota Sei Rampah belum terealisasi dengan baik. Di karenakan pelaksanaan tertib bangunan gedung di kota Sei Rampah masih dalam tahap perencanaan, banyak nya faktor-faktor yang belum mendukung pelaksanaan tertib bangunan gedung tersebut oleh karna itu dinas masih merencana kan dan menyiapkan hal-hal yang kurang dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut berupa masih kurang nya Sumber daya, mau itu sumber daya manusi, materi atau pun sumber daya metode dan masih adanya masyarakat yang masih menjadikan bangunan tua tersebut hunian/tempat tinggal, masyarakat tersebut tidak mau meninggalkan atau membangun ulang atau juga memindah tangan kan bangunan tersebut kepada dinas. Agar dinas dapat mengambil alih bangunan tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yangn dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secaramemadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

2. Adanya tujuan yang dicapai pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan tersebut

Sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan. Ini pada dasarnya adalah kemampuan untuk membangun hubungan dalam mata rantai sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak seperti pada halnya pada bangunan-bangunan tua di kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang dicapai pemerintah daerah dalam menertibkan Bangunan Gedung dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tertib Bangunan Gedung belum teralisasi dengan baik, dikarenakan belum adanya tindakan yang dilakukan lembaga-lembaga yang terkait agar tercapainya tujuan untuk meningkatkan tertib bangunan gedung di kabupaten serdang bedagai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum adanya tindakan – tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam Kebijakan Peraturandaerah nomor 14 tahun 2013 tentang bangunan gedung dalam rangka mewujudkan tertib bangunan gedung di kabupaten serdang bedagai.

3. Adanya Disposisi Implementor dalam implementasi kebijakan tersebut

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan public, (b) kondisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan (c)

intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut seperti kurangnya kerja sama antara lembaga-lembaga terkait.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa disposisi implementor sangat penting bagi implementasi kebijakan karena disposisi implementor peran penting bagi pelaksanaan kebijakan tetapi disposisi implementor terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang tertib bangunan dalam rangka Mewujudkan Tertib Bangunan di Kabupaten Serdang Bedagai belum dapat terealisasi karenanya masih banyak faktor-faktor yang belum mendukung.

4. Adanya Sumber Daya dalam implementasi kebijakan tersebut

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*material resources*) dan sumber daya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sumber daya sangat belum memadai, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan tersebut masih dalam perencanaan dan masih kurangnya sumber daya manusia seperti kurangnya staf pegawai dinas dalam pelaksanaan implementasi tersebut, dan masih kurangnya sumber daya materi yaitu sumber daya alam yang berbentuk materil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kebijakan peraturan daerah nomor 14 tahun 2013 tentang bangunan gedung dalam rangka mewujudkan tertib bangunan gedung di kabupaten serdang bedagai:

1. Implementasi tentang tertib bangunan di kabupaten serdang bedagai belum terealisasi dengan baik sebagai mana seperti dalam peraturan daerah no 14 tahun 2013 tentang tertib Bangunan Gedung belum sepenuhnya terlaksana. Pelaksanaan tersebut masi berupa perencanaan belum terealisasi di lapangan tepatnya di kota Sei Rampah.
2. Disposisi implementor terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di kabupaten Serdang Bedagai respon merekab terhadap masalah di kota Sei Rampah sudah ada tapi saat ini masih bersifat perencanaan.
3. Tujuan yang ingin dicapai pemerintah daerah dalam menertibkan bangunan gedung belum terlaksana secara efektif. Karna penertiban Bangunan Gedung tersebut masih berupa perencanaan.
4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap pelaksanaan tertib Bangunan tersebut.
5. Implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 2013 tentang bangunan gedung terhadap tata bangunan gedung di kabupaten serdang bedagai belum teralisasi dengan baik di karenakan banyak nya faktor yang

belum mendukung untuk terlaksananya tertib bangunan di kabupaten serdang bedagai.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian wawancara di Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum kabupaten Serdang Bedagai sarannya agar dapat melaksanakan perencanaan yang sudah direncanakan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Tertib Bangunan Gedung di kabupaten serdang bedagai dan memperbaiki faktor-faktor yang memicu kurangnya penertiban bangunan di kabupaten serdang bedagai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Sid, Zainal. 2006 : *“Kebijakan Publik”*. Suara Bebas, Jakarta.
- Ali, Farid, 1997 : *“Metode Penelitian Sosial dalam Ilmu Administrasi Negara dan Pemerintahan”*. Aksara Pratama, Surakarta.
- Anderson, James, E. 2003 : *“Public Policy Making. Fifth (Terjemahan Indonesia)”*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dunn, N, William, 2003 : *“Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua”*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas, R. 2007 : *“Kebijakan dan Kebijakan Publik”*. Rosdakarya, bandung
- Friedrich, Carl, J. 2007 : *“Kebijakan Publik”*. Mandar Maju, Bandung.
- Garnham, L, Harry, 1985 : *“Maintaining The Spirit Of Place Terjemahan Indonesia”*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moeloeng, J, Lexy, 2002 : *“Penelitian Kualitatif”*. Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Hadadi, 1992 : *“Metode Penelitian Sosial”*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pontoh, K, Nia, 1992 : *“Preservasi dan Konservasi Pada Perencanaan Wilayah dan Kota”*. LPP – ITB, Bandung.
- Reksopoetranto, Soemadi, 1992 : *“Manajemen Proyek”*. LPPE UI, Jakarta.
- Suharno, 2010 : *“Dasar – Dasar Kebijakan Publik”*. UNY Press. Yogyakarta.
- Subarsono, AG, 2005 : *“Analisa Kebijakan Publik”*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wahab, Abdul, Solichin, 1991 : *“Pengantar Analisa Kebijakan Publik”*. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2002 : *“Analisa Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara”*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2002 : *“Teori dan Proses Kebijakan Publik”*. Media Pressindo, Jakarta.

Zahnd, Markus, 2004 : *“Perencanaan Kota Secara Terpadu”*. Erlangga, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang –
Undang Nomor 8 Tahun 2002.

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2013 Tentang
Bangunan Gedung.

Judul: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

PEDOMAN WAWANCARA

1. Adanya tanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut

- a. Menurut bapak/ibu apakah ada staff yang bekerja di bidang tata bangunan gedung ?
- b. Menurut Bapak/Ibu apakah dinas memiliki metode dalam penertiban Bangunan Gedung di kabupaten Serdang Bedagai?
- c. Menurut Bapak/Ibu apakah ada materil dari dinas dalam menjalankan tertib bangunan gedung tersebut?

2. Adanya tujuan yang ingin dicapai pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan tersebut

- a. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan mewujudkan tertib bangunan di kabupaten Serdang Bedagai terlaksana dengan baik?
- b. Menurut Bapak/Ibu apa permasalahan yang terjadi dalam pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut?
- c. Menurut Bapak/Ibu apa saja yang dilakukan untuk penertiban bangunan tua di Kabupaten Serdang Bedagai?

3. Adanya Disposisi Implementor dalam implementasi kebijakan tersebut

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana respons implementor terhadap kebijakan tersebut?
- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kondisi pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan tersebut?
- c. Menurut Bapak/Ibu apakah sikap atau disposisi terhadap kebijakan tersebut sudah baik?

4. Adanya Sumber Daya dalam implementasi kebijakan tersebut

- a. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang dilakukan dari dinas untuk penertiban tata bangunan gedung tersebut?
- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana komitmen dari dinas terhadap tertib bangunan gedung di kabupaten serdang bedagai?
- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan tertib bangunan gedung di kabupaten serdang bedagai?